

No.	<p style="text-align: center;">XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN KBLI TERKAIT: 35111 PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK 35112 TRANSMISI TENAGA LISTRIK 35113 DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK 35114 PENJUALAN TENAGA LISTRIK 35115 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35116 PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35117 PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35118 DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA 35121 PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK 35122 PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK 35129 AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA 43211 INSTALASI LISRIK 71102 AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTASI TEKNIS YANG BERHUBUNGAN DENGAN ITU 71201 JASA SERTIFIKASI 71204 JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI 74322 AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN</p>	
1.	Ruang Lingkup	Standar ini sebagai acuan untuk melakukan kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
2.	Istilah dan Definisi	<p>a. Klasifikasi kompetensi adalah penetapan penggolongan kemampuan tenaga teknik menurut bidang dan subbidang usaha tertentu.</p> <p>b. Kualifikasi kompetensi adalah penetapan penjenjangan kemampuan tenaga teknik ketenagalistrikan menurut tingkat atau level dalam jenjang kualifikasi ketenagalistrikan.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>c. Jenjang kualifikasi ketenagalistrikan adalah kerangka penjenjangan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan ketenagalistrikan berdasarkan KKNI.</p> <p>d. Kerangka kualifikasi nasional indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>e. Okupasi jabatan ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut okupasi jabatan adalah kedudukan yang menempatkan tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab yang melekat pada seseorang dalam suatu satuan organisasi atau bidang pekerjaan.</p> <p>f. Sertifikasi kompetensi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik atau asesor pada usaha ketenagalistrikan.</p> <p>g. Sertifikat kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi kompetensi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik dan asesor di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>h. Asesor ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut asesor adalah tenaga teknik yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan bidang yang diuji.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kompetensi adalah kemampuan tenaga teknik atau asesor untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.</li> <li>j. Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang berusaha di bidang usaha sertifikasi kompetensi tenaga teknik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.</li> <li>k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.</li> <li>l. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li> <li>m. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.</li> </ul>
3.	Persyaratan Umum	<p>Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan</p> <p>Untuk memperoleh sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. daftar riwayat hidup;</li> <li>b. penilaian mandiri atau sertifikat pelatihan yang relevan;</li> <li>c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan</li> <li>d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA).</li> </ul>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>Permohonan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.</p> <p>Sertifikat Kompetensi Asesor</p> <p>Untuk memperoleh sertifikat kompetensi asesor, pemohon mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. daftar riwayat hidup</li><li>b. sertifikat pelatihan asesor atau bimbingan teknis asesor sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan;</li><li>c. okupasi jabatan sesuai dengan jenjang kualifikasi ketenagalistrikan; dan</li><li>d. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara indonesia (WNI) atau paspor untuk warga negara asing (WNA).</li></ol> <p>Dalam hal sertifikasi kompetensi asesor dilaksanakan untuk kenaikan kualifikasi kompetensi, selain persyaratan di atas, harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi asesor sebelumnya.</p> <p>Permohonan sertifikat kompetensi asesor dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, badan usaha pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik, atau instansi pemerintah.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
4.	Persyaratan Khusus atau Persyaratan Teknis Produk, Proses, dan/atau Jasa	Pedoman yang digunakan sebagai acuan sertifikasi kompetensi meliputi: a. standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang ditetapkan dan diberlakukan secara wajib oleh Menteri; b. standar kompetensi lain yang setara dan/atau relevan jika belum terdapat penetapan dan pemberlakuan oleh Menteri; c. okupasi jabatan; d. <i>standard operating procedure</i> (SOP) atau instruksi kerja sesuai dengan okupasi jabatan; dan e. metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.
5.	Sarana	-
6.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	PENILAIAN KESESUAIAN Mekanisme penilaian kesesuaian adalah sebagai berikut: a. badan usaha atau perorangan mengajukan permohonan sertifikat kompetensi dilengkapi dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring melalui sistem informasi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; b. lembaga sertifikasi kompetensi atau Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan asesmen terhadap dokumen permohonan sertifikat kompetensi; c. dalam hal asesmen dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, sebelum sertifikat kompetensi diterbitkan, wajib memperoleh nomor register dari Direktorat Jenderal; dan d. dalam hal asesmen dilakukan oleh Direktorat Jenderal, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dengan dibubuhi nomor register.

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>PENGAWASAN</p> <p>a. Norma Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan Rutin</p> <p>Cakupan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan pada usaha ketenagalistrikan;</li><li>b) pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik, asesor kompetensi dan asesor badan usaha sesuai metodologi sertifikasi kompetensi ketenagalistrikan;</li><li>c) pemenuhan skema sertifikasi kompetensi;</li><li>d) kesesuaian tempat uji kompetensi;</li><li>e) pemenuhan standar mutu pelayanan; dan</li><li>f) kewajiban pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik dalam:<ul style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki;</li><li>2) menjaga dan mengendalikan keamanan instalasi tenaga listrik dari bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya; dan</li><li>3) melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik.</li></ul></li></ul> <p>Cara Pengawasan:</p> <p>Untuk Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi:</p> <p>Melakukan pemeriksaan di lapangan atau secara daring terhadap pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh badan usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan berdasarkan laporan rencana uji kompetensi</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>kepada Menteri melalui Direktur Jenderal secara daring, dengan dilengkapi dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jadwal uji kompetensi;</li><li>b) data peserta uji kompetensi;</li><li>c) okupasi jabatan;</li><li>d) tim uji kompetensi; dan</li><li>e) tempat uji kompetensi.</li></ul> <p>Melaporkan hasil pengawasan sertifikasi, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) data permohonan sertifikasi kompetensi;</li><li>b) data masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi;</li><li>c) data penerapan metodologi sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan</li><li>d) pembuatan berita acara pelaksanaan pemantauan sertifikasi kompetensi.</li></ul> <p>Inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan penerapan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan di tempat kerja.</p> <p>Inspeksi/pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan fisik dan/atau pengecekan dokumen tenaga teknik;</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan); dan/atau</li><li>d) penyuluhan, bimbingan teknis dan/atau pelatihan.</li></ul> <p>Intensitas Pengawasan:</p> <p>Pelaksanaan inspeksi lapangan dilaksanakan dengan memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan.</p>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>2. Pengawasan Insidental</p> <p>Cakupan Pengawasan: Pengawasan Insidental dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, apabila terdapat indikasi pelanggaran, laporan dari masyarakat atau terjadi bencana, kecelakaan kerja dan gangguan.</p> <p>Cara Pengawasan: Pengawasan dilaksanakan dengan cara inspeksi lapangan atau ke tempat kerja dalam bentuk kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) kunjungan fisik;</li><li>b) pengecekan dokumen; dan/atau</li><li>c) tes atau pengujian (apabila diperlukan).</li></ul> <p>b. Pelaksana Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksana pengawasan adalah tim teknis Direktorat Jenderal yang ditugaskan melalui penugasan Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>2. Perencanaan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal.</li><li>3. Tim teknis dapat dibantu oleh asesor kompetensi dan/atau inspektur ketenagalistrikan.</li><li>4. Kompetensi tim teknis paling rendah dapat mengasesmen dokumen administratif dan kemampuan teknis sesuai klasifikasi dan kualifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diawasi.</li><li>5. Pelatihan dan sertifikasi personel terkait tugas surveilans dan inspeksi keteknikan dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi.</li></ul>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
	<p>c. Perangkat Kerja Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaporan pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan:<ol style="list-style-type: none"><li>a) pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan melaporkan setiap kegiatannya melalui sistem informasi secara daring ke Menteri melalui Direktur Jenderal atau lembaga sertifikasi kompetensi tenaga teknik;</li><li>b) Direktorat Jenderal melakukan evaluasi terhadap laporan dan pemenuhan kewajiban sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan setelah mendapatkan perizinan berusaha;</li><li>c) dalam hal terdapat ketidaksesuaian terhadap laporan/kelengkapan kewajiban, Direktorat Jenderal melakukan klarifikasi kepada badan usaha tempat tenaga teknik ketenagalistrikan bekerja dan melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan apabila diperlukan; dan</li><li>d) dalam hal tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja pada badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usahanya, Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li></ol></li></ol>

No.	XXI. STANDAR SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	
		<p>2. Mekanisme Inspeksi</p> <p>Tata cara pelaksanaan inspeksi atau kunjungan lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban tenaga teknik pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan untuk melaporkan kegiatannya;</li><li>b) berdasarkan laporan tenaga teknik Pemegang sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, Menteri melalui Direktur Jenderal merencanakan lokasi inspeksi lapangan;</li><li>c) Menteri melalui Direktur Jenderal menugaskan tim pelaksana pengawasan;</li><li>d) tim pelaksana melakukan inspeksi lapangan dan menyusun berita acara;</li><li>e) tim pelaksana menyampaikan laporan hasil inspeksi lapangan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; dan</li><li>f) berdasarkan laporan hasil inspeksi lapangan, dalam hal terdapat ketidaksesuaian kondisi lapangan dengan laporan yang disampaikan, Menteri melalui Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li></ul>